



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 100 TAHUN 2017
TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. SIANOK INDAH HOLIDAY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Sianok Indah Holiday;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Sianok Indah Holiday;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor : D/90/2015, tentang Penetapan Kembali PT. Sianok Indah Holiday sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah;
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman Nomor : B-463/Kk.03/19-c/Hj.02/04/2017 tanggal 25 April 2017 perihal Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPIU PT. Sianok Indah Holiday;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. SIANOK INDAH HOLIDAY. |
| KESATU | : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Sianok Indah Holiday, beralamat di Jl. Prof. Hamka, Desa Balai Naras, Kecamatan Pariman Utara, Kota Pariaman, sesuai akta Pendirian Kantor Cabang. |
| KEDUA | : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat. |
| KETIGA | : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah. |
| KEEMPAT | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Cabang. |

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan izin dinyatakan tidak berlaku apabila izin kantor pusat habis dan tidak diperpanjang, dan/atau dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 4 Mei 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,



SALMAN